

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDA merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
3. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Keuangan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi
6. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
7. Sub Bidang Pendanaan APBD; dan
8. Sub Bidang Pendanaan Non APBD.
9. Bidang Fisik, membawahi :



10. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;
11. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
12. Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.
13. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
14. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif;
15. Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan; dan
16. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
17. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan
4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan; dan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu Strategis

1. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Perencana untuk mewujudkan kualitas para perencana teknokratik dan memantapkan kelembagaan Bappeda selaku institusi perencana.
2. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
3. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran, untuk menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disemua sektor (kewilayahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan data dan informasi).
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terimplementasi sesuai dengan rencana peruntukannya.
6. Mendorong meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kebutuhan akan ruang yang lebih manusiawi.

Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022.

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan para *stake holder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum



SKPD, sehingga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan *stake holder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Bupati Lampung Barat yang harus didukung oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat yang Hebat dan Sejahtera”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas Bappeda melaksanakan Misi ke-4 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO RKINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100	100	100	100	100
			Persentase OPD yang renstranya selaras	100	100	100	100	100



			dengan RPJMD					
			Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100	100	100	100	100
			Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	60	75	80	90	100
		Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	persentase OPD yang mencapai target kinerja	50	75	75	75	75
			Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	65	70	75	80	85

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tatapemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007



tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	%	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan Proses meliputi Pendekatan Politis, Teknokratik, Partisipatif (Musrenbang), dan <i>Bottom-up-Top Down</i> . Untuk pendekatan Substantif meliputi: Holistik-Tematik, Integratif, dan	total Program RKPD yang selaras dengan RPJMD/ Jumlah Program dalam RKPD x 100%	Bappeda Lampung Barat



				Spasial.Sesuai dengan Tujuan Renstra maka indikator sasaran strategis dari kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan melihat keselarasan antar dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD. Keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut menjadi tolak ukur kinerja sistem perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara baik, efektif dan efisien		
		Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	%	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif.Pendekatan Proses meliputi Pendekatan Politis, Teknokratik, Partisipatif (Musrenbang), dan Bottom-up-Top Down.Untuk pendekatan	total OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD/Jumlah OPDx 100%	Bappeda Lampung Barat



				Subtantif meliputi: Holistik - Tematik, Integratif, dan Spasial. Sesuai dengan Tujuan Renstra maka indikator sasaran strategis dari kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan melihat keselarasan antar dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD, Renstra, Renja, RKPD. Ke selarasan antar dokumen perencanaan tersebut menjadi tolak ukur kinerja sistem perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara baik, efektif dan efisien		
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	%	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan Proses meliputi Pendekatan Politis, Teknokratik, Partisipatif (Musrenbang), dan Bottom-up-	Total OPD yang Renjanya selaras dengan Renstra/ Jumlah OPD x 100%	Bappeda Lampung Barat



				Top Down. Untuk pendekatan Substantif meliputi: Holistik -Tematik, Integratif, dan Spasial. Sesuai dengan Tujuan Renstra maka indikator sasaran strategis dari kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan melihat keselarasan antar dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD, Renstra, Renja, RKPD. Keselaras an antar dokumen perencanaan tersebut menjadi tolak ukur kinerja sistem perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara baik, efektif dan efisien		
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	%	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan Proses meliputi Pendekatan Politis, Teknokratik,	Total OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD/ Jumlah OPDx 100%	Bappeda Lampung Barat



				<p>Partisipatif (Musrenbang), dan <i>Bottom-up-Top Down</i>. Untuk pendekatan Substantif meliputi: Holistik -Tematik, Integratif, dan Spasial. Sesuai dengan Tujuan Renstra maka indikator sasaran strategis dari kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan melihat keselarasan antar dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD, Renstra, Renja RKPd. Keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut menjadi tolak ukur kinerja sistem perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara baik, efektif dan efisien</p>		
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase dari Jumlah data Informasi yang dihasilkan dari sejumlah kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dimanfaatkan	total informasi yang dimanfaatkan/jumlah informasi yang dihasilkan x 100%	Bappeda Lampung Barat



				dalam Perencanaan Pembangunan oleh OPD baik didalam dokumen Renstra atau Renja OPD		
3	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	persentase OPD yang mencapai target kinerja	%	Kualitas Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai nilai yang menunjukkan keberhasilan dari tercapainya tujuan Bappeda Lampung Barat dalam Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Lampung Barat. Semakin baik kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin tepat sasaran, efektif dan efisien, serta terukur	jumlah OPD yang mencapai target kinerja/ Jumlah OPD x 100%	Bappeda Lampung Barat
		Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	Kualitas Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai nilai yang menunjukkan keberhasilan dari tercapainya tujuan Bappeda Lampung Barat dalam Meningkatkan	Jumlah Indikator yang mencapai target/ Total Indikator x 100%	Bappeda Lampung Barat



				Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Lampung Barat.Semakin baik kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin tepat sasaran, efektif dan efisien, serta terukur		
--	--	--	--	--	--	--

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100
		Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	100
		Persentase OPD yang renjanyaselaras dengan Renstra	100
		Persentase OPD yang renjanyaselaras dengan RKPD	100
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	80
3	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	persentase OPD yang mencapai target kinerja	75
		Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	75



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi kewenangan OPD.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari



masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Nomor : 050/115/IV.02/KPTS/2019 tanggal 31 Juni 2019 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator:
 1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD
 2. Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD
 3. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra.
 4. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD
- **Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah** dengan indikator: Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
- **Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja** dengan indikator:
 1. Persentase OPD yang mencapai target kinerja
 2. Persentase Capaian target Indikator Sasaran RPJMD.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi



pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah Nomor 050/115/IV.02/KPTS/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:


Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	%	100	100	100.00
2	Persentase OPD yang reonstranya selaras dengan RPJMD	%	100	100	100.00
3	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	%	100	100	100.00
4	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	%	100	100	100.00
5	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	80	100	133.33
6	persentase OPD yang mencapai target kinerja	%	75	79,31	105.75
7	Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	70	76,36	109,09

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa seluruh indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 telah mencapai targetnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD,

dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian kinerja 133,33 %, pada indikator persentase OPD yang mencapai target kinerja, dengan capaian kinerja 105.75 %, pada indikator Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD, dengan capaian kinerja 109,09 %. Untuk lebih jelaskan dapat disampaikan pada grafik berikut :



Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Pengukuran Sasaran Strategis

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	%	100	100	100.00
2	Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	%	100	100	100.00
3	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	%	100	100	100.00
4	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	%	100	100	100.00
5	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	80	100	117.65
6	persentase OPD yang mencapai target kinerja	%	75	79,31	105.75
7	Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	75	76,36	109,09

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa table berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampau Target	42,86 %
2	Sesuai Target	57,14 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 7 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 4	7	3	42,86	4	57,14	0	0.00
	Jumlah	7	3	42,86	4	57,14	0	0.00

Dari 3 Sasaran dengan 7 Indikator tersebut diatas, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
	Misi 4	7	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	42,86 %
2	Sesuai Target	4	57,14 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

b. Evaluasi Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”**, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100	100	100	100.00	100.00	100.00
		Persentase OPD yang restranya selaras dengan RPJMD	100	100	100	100.00	100.00	100.00
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100	100	100	100.00	100.00	100.00
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100	100	100	100.00	100.00	100.00
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	75	80	100	133,33	100.00	100.00

		pembangunan daerah						
3	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	persentase OPD yang mencapai target kinerja	75	75	79,31	105,75	75,00	105,75
		Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	75	75	76,36	109,09	85,00	89,84

c. Analisis Capaian Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	%	100	100	100,00	100	100	100,00
3	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	%	100	100	100,00	100	100	100,00
4	Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	%	100	100	100,00	100	100	100,00

Penghitungan Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan formula sebagai berikut :

1. Indikator sasaran : Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD. Indikator tersebut diukur dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{Program RKPD yg selaras dgn RPJMD}}{\sum \text{Total Program dalam RKPD}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel 3.10 sebesar :

$$\frac{306}{306} \times 100\% = 100,00\%$$

Tabel. 3.10
Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	OPD	RPJMD	RKPD 2021
		Jumlah Program	Jumlah Program RKPD Yang Selaras dengan RPJMD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	10
2	Dinas Kesehatan	10	10
3	Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar	5	5
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	16	16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	8	8
6	Dinas Sosial	8	8
7	Dinas Ketahanan Pangan	7	7
8	Dinas Lingkungan Hidup	9	9
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	7
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	7	7
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA	10	10
12	Dinas Perhubungan	8	8
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7
14	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	10
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	8	8
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11	11
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	7
18	Dinas Perikanan	7	7
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7	7
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	11	11
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	9
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	9
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	5
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	6	6
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6
26	Inspektorat	6	6
27	Kantor Kesbang dan Politik	7	7
28	Sekretariat DPRD	6	6
29	Sekretariat Daerah	19	19
30	Kecamatan Sumberjaya	4	4
31	Kecamatan Way Tenong	4	4
32	Kecamatan Sekincau	4	4
33	Kecamatan Belalau	4	4
34	Kecamatan Batu Brak	4	4

NO	OPD	RPJMD	RKPD 2020
		Jumlah Program	Jumlah Program RKPD Yang Selaras dengan RPJMD
35	Kecamatan Balik Bukit	4	4
36	Kecamatan Sukau	4	4
37	Kecamatan Suoh	4	4
38	Kecamatan Gedung Surian	4	4
39	Kecamatan Kebun Tebu	4	4
40	Kecamatan Air Hitam	4	4
41	Kecamatan Pagar Dewa	4	4
42	Kecamatan Batu Ketulis	4	4
43	Kecamatan BNS	4	4
44	Kecamatan Lumbok Seminung	4	4
TOTAL		306	306

Dari tabel di atas dapat diketahui pencapaian untuk indikator ke 1 yaitu Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD. Dari target 100% atau sebanyak 306 Program yang ada pada dokumen RKPD tahun 2021, telah 100% atau seluruh dari 306 program RKPD tersebut selaras dengan dokumen RPJMD untuk tahun 2021.

2. Indikator sasaran : Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD. Indikator tersebut diukur dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{OPD yang Renstranya Selaras}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran seperti pada tabel 3.11 sebesar :

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100,00\%$$

Tabel. 3.11
Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	OPD	Jumlah	Persen
1	Jumlah OPD	44	100,00%
2	Jumlah OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	44	

Dari tabel di atas dapat diketahui pencapaian untuk indikator ke 2 yaitu Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD. Dari target 100% atau sebanyak 44 OPD yang menyusun dokumen Renstra, telah 100% atau

seluruh OPD tersebut Renstranya telah selaras dengan RPJMD. Pembahasan penyelarasan Renstra tersebut telah dilaksanakan mulai tanggal 13 s.d 20 Mei 2019 dalam bentuk pemaparan Renstra OPD oleh kepala OPD lalu dilanjutkan dengan diskusi penyelarasan.

3. Indikator sasaran : Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra. Indikator tersebut diukur dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{OPD yang Renjanya selaras Renstra}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel 3.12 sebesar :

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100,00\%$$

Tabel. 3.12
Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	OPD	Jumlah	Persen
1	Jumlah OPD	44	100,00%
2	Jumlah OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	44	

Dari tabel di atas dapat diketahui pencapaian untuk indikator ke 3 yaitu Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra. Dari target 100% atau sebanyak 44 OPD yang menyusun dokumen Renja Tahun 2021, telah 100% atau seluruh OPD tersebut Renjanya telah selaras dengan Renstra. Pembahasan penyelarasan Renja tersebut telah dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 15 April 2019 dalam bentuk desk pembahasan Renja tahun 2021.

4. Indikator sasaran : Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD. Indikator tersebut diukur dengan formulasi:

$$\frac{\sum \text{OPD yang Renjanya selaras RKPD}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran seperti pada tabel 3.13 sebesar :

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100,00\%$$

Tabel. 3.13
Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	OPD	RKPD 2021		RENJA 2021	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program Yang selaras Dengan RKPD	Jumlah Kegiatan Yang selaras Dengan RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	128	10	128
2	Dinas Kesehatan	10	101	10	101
3	Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar	5	50	5	50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	16	84	16	84
5	Satuan Polisi Pamong Praja	8	54	8	54
6	Dinas Sosial	8	51	8	51
7	Dinas Ketahanan Pangan	7	45	7	45
8	Dinas Lingkungan Hidup	9	58	9	58
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	41	7	41
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	7	53	7	53
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA	10	60	10	60
12	Dinas Perhubungan	8	48	8	48
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	54	7	54
14	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	68	10	68
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	8	47	8	47
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11	64	11	64
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	42	7	42
18	Dinas Perikanan	7	60	7	60
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7	51	7	51
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	11	66	11	66
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	60	9	60
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	69	9	69







NO	OPD	RKPD 2021		RENJA 2021	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program Yang selaras Dengan RKPD	Jumlah Kegiatan Yang selaras Dengan RKPD
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	59	5	59
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	6	40	6	40
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	50	6	50
26	Inspektorat	6	52	6	52
27	Kantor Kesbang dan Politik	7	38	7	38
28	Sekretariat DPRD	6	53	6	53
29	Sekretariat Daerah	19	134	19	134
30	Kecamatan Sumberjaya	4	28	4	28
31	Kecamatan Way Tenong	4	29	4	29
32	Kecamatan Sekincau	4	81	4	81
33	Kecamatan Belalau	4	29	4	29
34	Kecamatan Batu Brak	4	24	4	24
35	Kecamatan Balik Bukit	4	25	4	25
36	Kecamatan Sukau	4	29	4	29
37	Kecamatan Suoh	4	25	4	25
38	Kecamatan Gedung Surian	4	27	4	27
39	Kecamatan Kebun Tebu	4	29	4	29
40	Kecamatan Air Hitam	4	27	4	27
41	Kecamatan Pagar Dewa	4	28	4	28
42	Kecamatan Batu Ketulis	4	29	4	29
43	Kecamatan BNS	4	29	4	29
44	Kecamatan Lumbok Semining	4	25	4	25
TOTAL		306	2244	306	2244

Berdasarkan tabel 3.13 dapat di jelaskan pencapaian untuk indikator ke 4 yaitu Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD. Dari target 100% atau sebanyak 306 Program dan 2.244 Kegiatan yang tertuang dalam seluruh dokumen Renja OPD tahun 2021, telah 100% atau seluruh dari 306 Program dan 2.244 Kegiatan pada Renja tersebut selaras dengan dokumen RKPD untuk tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya berdasarkan Tabel 3.13 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 dari semua indikator kinerja sasaran 1 Bappeda realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal ini terjadi karena keselarasan merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini juga diperkuat dengan pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (SIPPKD) yang sudah mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra berdasarkan Tabel 3.13 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 dari semua indikator kinerja sasaran 1 Bappeda realisasi sama atau sudah sesuai dengan target akhir, dimana keselarasan semua dokumen perencanaan pembangunan daerah dimulai dan didasarkan pada RPJMD untuk menselaraskan juga dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perencanaan dan penganggaran yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk lebih jelasnya disampaikan dalam grafik berikut :





Pada tahun anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung sasaran pertama melaksanakan 4 program sebagaimana dalam tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14
Program yang mendukung sasaran

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Usulan Musrenbang yg ditindaklanjuti kedalam RKPD - Persentase kesesuaian Target Renja OPD terhadap target 	84% 80%	85,95% 100%



			RKPD		
2	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas/keselarasan perencanaan pembangunan Daerah Lingkup Praswil dan SDA	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana Wilayah & SDA	85%	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas/Keselarasn Perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekokesra	Keselarasn dokumen perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan RPJMD	85%	92%
4	Program Perencanaan Tata Ruang	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	85%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana tercantum dalam tabel :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan sumberdaya Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
1		3	4	5			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Usulan Musrenbang yg ditindaklanjuti kedalam RKPD - Persentase kesesuaian Target Renja OPD terhadap target RKPD	84% 80%	85,95% 100%	102,32% 125%	Rp.940.495.500	Rp.938.831.324 (99,82%)
2	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana Wilayah & SDA	85%	100%	117,65%	Rp. 470.000.000	Rp. 469.681.395 (99,93%)
3	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Keselarasn dokumen perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan RPJMD	85%	92%	108,24%	Rp. 703.937.500	Rp. 669.63.364 (95,13%)



4	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	85%	100%	117,65%	Rp. 334.800.000	Rp. 332.652.312 (99,36)
---	--------------------------------	--	-----	------	---------	-----------------	-------------------------

Pencapaian target indikator seluruh program yang mendukung pencapaian Sasaran 1 sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda dengan capaian 100%.

Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan antara lain

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik dengan indikator Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang kecamatan dengan target 15 Kecamatan dan terealisasi 15 Kecamatan dengan pencapaian 100%.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat dengan indikator Jumlah Dokumen RKPD dengan target 40 Dokumen dan terealisasi 40 Dokumen dengan pencapaian 100%.
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan indikator Jumlah Peserta Musrenbang RKPD dengan target 500 Orang dan terealisasi 200 Orang dengan pencapaian 40 %.
4. Penyusunan KUA dan PPAS dengan indikator Jumlah Dokumen KUA - PPAS yang disusun/dicetak dengan target 40 Exemplar terealisasi 40 Exemplar dengan tingkat pencapaian 100%.
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan indikator Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dengan target 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan dengan pencapaian 100%.
6. Fasilitasi dan Koordinasi Satuan Tugas Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya dengan indikator laporan hasil monev pelaksanaan RPIJM CK dengan target 10 Exemplar dan terealisasi 10 Exemplar dengan tingkat pencapaian 100%.

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	75	100	141.67	80	100	117.65

Target Indikator sasaran Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 adalah 75%. Informasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori bidang informasi yaitu: (1) perekonomian; (2) kesejahteraan rakyat; (3) infrastruktur dan kewilayahan dan (4) sistem informasi pembangunan daerah. Informasi tersebut merupakan himpunan data-data yang memberikan gambaran capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang kemudian menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{informasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{informasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagai berikut:

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100,00\%$$

Secara umum realisasi indikator tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, dengan selisih nilai antara target dengan realisasi tahun 2020 sebesar 15% sedangkan tahun 2021 sebesar 25%. Pada tahun 2020 ditetapkan target 60% dengan realisasi 85%, yang berarti bahwa hanya 85% dari informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan sehingga masih ada sebanyak 15% yang tidak dimanfaatkan. Sedangkan pada tahun 2021 target sebesar 75% dengan realisasi 100%, yang berarti informasi yang dihasilkan seluruhnya telah dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam rangkaian proses perencanaan di Kabupaten Lampung Barat hal ini menunjukkan adanya peningkatan kelengkapan dan kualitas informasi yang dihasilkan sebagai sumber data pada proses perencanaan. Dalam hal perbandingan terhadap target akhir

renstra Bappeda, capaian pada indikator ini bahkan telah mencapai target akhir renstra Bappeda yaitu 100% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini antara lain:

- (1) Adanya kerjasama dengan BPS yang menyediakan data-data makro hasil pembangunan.
- (2) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang bersumber dari OPD yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
- (3) Penetapan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis, maka ditetapkan 1 (satu) program yang dapat mendukung upaya pencapaian target tersebut tercantum dalam tabel 3.17 dibawah ini

Tabel 3.17
Capaian target Sasaran Strategis

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi pembangunan daerah	Persentase data pembangunan daerah yang terbaharui	85%	100%
			Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan RKPD	85%	100%

Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja:

(1) Indikator: persentase data pembangunan daerah yang terbaharui dengan target 85% dan realisasi 100% sehingga capaian target kinerja sebesar 117,65%. Data yang tersedia dan diperbaharui secara berkala setiap tahunnya adalah data makro yang terdiri dari 16 (enam belas) data pembangunan yaitu: angka kemiskinan, jumlah desa tertinggal, harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM),

angka partisipasi kasar (APK), indeks pembangunan dan pemberdayaan gender (IPG dan IDG), gini rasio, pertumbuhan ekonomi, PDRB adhb, PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Seluruh data makro yang tersedia tersebut telah diperbaharui di tahun 2020 berupa produk buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Analisis Makro, Indeks Harga Konsumen, Indeks Pembangunan Manusia, IPG dan IDG, Analisis Ketenagakerjaan dan Gini rasio, sehingga realisasi mencapai 100%.

(2) Indikator: Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan RKPD dengan target 85% dan realisasi 100% sehingga capaian target kinerja sebesar 117,65%. Informasi pembangunan daerah yang mendukung RKPD salah satunya bersumber dari data makro sebagaimana tersebut di atas, selain juga bersumber dari OPD terkait. Secara umum informasi pembangunan tersebut terangkum dalam informasi bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang kemudian seluruhnya menjadi data dasar dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.18 dibawah ini

Tabel 3.18
Data Dasar Dalam Penyusunan RKPD

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi pembangunan daerah	85%	100%	117,65%	Rp.1.070.511.000	Rp.1.070.511.000
		Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan RKPD	85%	100%	117,65%		

Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan Indikator Jumlah Buku Profil yang disusun dengan target sebanyak 100 buku dan terealisasi sebanyak 100 Buku pencapaian sebesar 100%

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.19 dibawah ini :

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	%	50	50	100.00	75	79,31	105.75
2	Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	65	65	100.00	70	76,36	109,09

Penghitungan capaian kinerja untuk sasaran ke 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja dengan indikator
 - a. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD :

$$\frac{\sum \text{OPD yg mencapai target}}{\sum \text{OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{23}{29} \times 100\% = 79,31\%$$

- b. Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran seperti pada tabel 3.19 dan 3.20 sebesar :

$$\frac{\sum \text{Indikator yg mencapai target}}{\sum \text{Total Indikator RPJMD}} \times 100\%$$

$$\frac{43}{55} \times 100\% = 76,36\%$$



Tabel 3.20
Data Pendukung Capaian Sasaran Strategis I Bappeda

No	Uraian	Tahun 2019	
		Target	Capaian
1	Jumlah Indikator Sasaran RPJMD	52	52
2	Jumlah OPD	29	29
3	Jumlah OPD Yang Mencapai Target	22	23
4	Jumlah Indikator yg mencapai target	36	42



Tabel 3.21
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran RPJMD



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET 2019	REALISASI 2019	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	%	62,00	62,18	100,29
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	%	78,22	78,33	100,14
3	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	%	33,82	50,00	147,84
4	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (persen)	%	97,79	97,79	100,00
5	Persentase desa yang dialiri listrik (persen)	%	89,71	93,38	104,09
6	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen)	%	49,00	49,10	100,20
7	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (persen)	%	25,93	78,27	301,85
8	Persentase perumahan layak huni (persen)	%	93,27	92,57	99,25
9	Indeks Kualitas lingkungan hidup (poin)	%	61,28	68,82	112,30
10	Persentase ketaatan RT RW (Persen)	%	100,00	100,00	100,00
11	Persentase desa langguh bencana (persen)	%	8,82	3,67	41,81
12	Respon time tanggap bencana (jam)	1 x 24 Jam	1x24 jam	1 x 24 Jam	1 x 24 Jam
13	Usia harapan hidup (tahun)	Tahun	67,24	66,86	99,43
14	angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup)	Poin	139,00	101,00	137,82
15	angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Poin	4,50	4,30	104,65
16	Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
17	Angka partisipasi kasar (APK) SD (Persen)	%	111,87	98,68	88,21
18	Angka partisipasi kasar (APK) SMP (Persen)	%	99,53	101,42	101,90
19	Angka partisipasi mumi (APM) SD (Persen)	%	100,00	88,55	88,55
20	Angka partisipasi mumi (APM) SMP (Persen)	%	91,87	76,39	83,15
21	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	7,35	7,60	103,40
22	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	Tahun	12,29	12,19	99,19
23	Angka melanjutkan sekolah (persen)	%	90,60	89,26	98,52
24	Nilai rata Ujian Nasional (UN) SD (Poin)	Poin	210,01	220,15	104,83
25	Nilai rata Ujian Nasional (UN) SMP (Poin)	Poin	236,01	213,89	90,63
26	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	%	2,24	34,52	1.541,07
27	Pendapatan perkapita (Rupiah)	Rp.	22.931.750,00	22.170.000,00	96,68
28	Persentase cabang olahraga yang berprestasi (persentase)	%	60,00	60,00	100,00
29	Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	Orang	30,00	30,00	100,00
30	laju pertumbuhan penduduk (persen)	%	1,14	0,98	116,33
31	angka kelahiran total (TFR) (Persen)	%	2,44	2,39	102,09
32	skor pola pangan harapan (poin)	Poin	89,10	89,40	100,34
33	Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian (Juta Rupiah)	2.344.192,01	3.197.847,00	3.070.835,30	96,03
34	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	150.202,00	248.615,00	165,52
35	Rata-rata lama tinggal (hari)	Hari	2,00	2,00	100,00
36	Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	Orang	17.114,00	110.285,00	644,41
37	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	250.171,00	320.950,00	128,29
38	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	656.081,00	840.535,00	128,11
39	Nilai investasi (Rupiah)	Rp.	3.491.842.681,00	142.671.845.207,00	4.085,86
40	Jumlah Koperasi yang sehat (Unit)	Unit	4,00	17,00	425,00
41	Tingkat Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Persen)	%	4,00	11,00	275,00
42	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	Predikat	C	0,00	0,00
43	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	Predikat	B	B	100,00
44	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat opini)	Predikat Opini	WTP	WTP	100,00
45	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	Predikat	C	C	100,00
46	Predikat laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)	Predikat	sangat tinggi	sangat tinggi	100,00
47	Presentase desa tertinggal (Persen)	%	9,92	10,69	107,76
48	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	%	100,00	100,00	100,00
49	Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	%	100,00	100,00	100,00
50	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	%	100,00	100,00	100,00
51	Indeks pembangunan gender (Point)	Poin	91,64	92,74	101,20
52	Indeks Pemberdayaan gender (ponit)	Poin	51,20	63,84	124,69
53	angka kemiskinan (Persen)	%	13,75	13,54	101,55
54	Indeks Gini (Point)	Poin	0,32	0,31	104,23
55	tingkat Pengangguran terbuka (persen)	%	0,85	1,68	50,60

Berdasarkan Tabel 3.21 Data Tingkat Capaian Persentase OPD yang mencapai target kinerja di atas terealisasi sebesar 79,31, lebih tinggi dari target sebesar 4,31% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105% dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD sebesar 76,36% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 6.36% . Capaian kedua indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut berada di predikat melebihi target. Di tahun 2020, dari 55 target indikator sasaran daerah yang ditetapkan, ada 13 indikator sasaran yang tidak tercapai dengan OPD sebagai penanggung jawab sebanyak 6 OPD .



Berdasarkan data dukung terhadap capaian kinerja tersebut tersebut masih ada 13 (tiga belas) indikator yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, untuk itu terhadap OPD penanggung jawab indikator akan dilakukan evaluasi sehingga pada tahun selanjutnya indikator kerjanya dapat ditingkatkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya berdasarkan Tabel 3.22 sebagaimana tercantum dibawah ini

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	%	75	79,31	105.75	75	79,31	105.75
2	Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	70	76,36	109.08	70	76,36	109.08

Berdasarkan Tabel 3.22 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2020 indikator kinerja 1 telah melebihi realisasi tahun sebelumnya dengan kenaikan capaian indikator pertama dari tahun sebelumnya cukup signifikan, yaitu 3,46%. Sedangkan untuk indikator kinerja 2 juga telah melebihi realisasi tahun sebelumnya secara signifikan yaitu sebesar 11,36%. Secara lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut:




Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah berdasarkan Tabel 3.33 sebagaimana tercantum dibawah ini

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
persentase OPD yang mencapai target kinerja	75,85	75	79,31	105,75	75	105,75
Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	65	70	76,36	109,09	85	89,84

Berdasarkan Tabel 3.33 terlihat bahwa kedua indikator telah mendekati angka target tahun akhir Renstra (2022), dimana terlihat persentase capaian 2020 untuk indikator persentase OPD yang mencapai target kinerja sudah melebihi target tahun 2022 yaitu sudah mencapai lebih dari 105.75% hal ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata OPD sudah mencapai target kinerjanya. Indikator Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD sudah mendekati target akhir renstra yaitu 89.84%. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih ada sedikit indikator sasaran daerah yang belum tercapai, namun nilai capaiannya sudah mendekati target. Secara lebih jelas dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :



Tabel 3.34
Capaian target indikator Program

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1		2	3	4	5
1	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan	Persentase hasil rekomendasi evaluasi rencana pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%

Pencapaian target indikator Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2020 terdapat hasil Rekomendasi Evaluasi rencana Pembangunan terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun Anggaran 2018 yang diantaranya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nomor 05/DPRD-LB/Kep.D/2019 tentang Catatan dan Rekomendasi atas Pembahasan LKPJ-KDH tahun anggaran 2019 yang terdiri 10 (sepuluh), catatan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.35
Capaian Target dan Keuangan

No	Program	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
1		3	4	5		
1	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase hasil rekomendasi evaluasi rencana pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	Rp.940.495.500	Rp.938.831.324 (99,82%)

Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang disusun dengan target sebanyak 50 buku dan terealisasi sebanyak 50 Buku pencapaian sebesar 100%
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan indikator Laporan Evaluasi RKPD yang disusun dengan target 20 Eksemplar dan terealisasi sebanyak 20 Eksemplar sehingga pencapaian sebesar 100%.
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dengan indikator Jumlah LKPj yang disusun/dicetak sebanyak 75 Buku dan terealisasi sebanyak 75 buku dengan pencapaian 100%

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan;
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
3. Adanya sistem informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah SIPPKD dimana perencanaan dan penganggaran sudah terintegrasi, serta sistem informasi kinerja e-sakip yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh perangkat daerah.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:



1. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
2. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam proses perencanaan tahunan;
2. Membuat aplikasi yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;
3. Perlu ada sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata kelola penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
4. Perlu adanya edaran ke semua OPD tentang tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan;

III.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut:

Tabel .3.36
Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2
5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1
12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja $\frac{1}{2}$ Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2
21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2
29	Printer	7
30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3
35	Meja Rapat Bundar	1



36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi $1/2$ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Tabel 3.37

Data Sarana dan Prasarana yang masih tidak terpakai (tidak dapat dipergunakan)

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Sepeda Motor Suzuki A.100	1992	1 Unit
2.	Sepeda Motor Honda GL	1994	1 Unit
3.	LCD Proyektor Panasonic LB.332	2016	1 Unit
4.	Handyam Panasonic	2004	1 Unit
5.	Digicam Olympus	2004	1 Unit
6.	Hard Disk Eksternal Toshiba	2016	1 Unit
7.	Genset Hetsudenki	2005	1 Unit
8.	Komputer Samsung	2004	1 Unit
9.	Laptop Toshiba	2005	1 Unit
10.	Komputer Logix P-III	2005	1 Unit
11.	Komputer	2002	1 Unit
12.	Printer Canon Pixma Mx.308	2002	1 Unit
13.	Mesin Tik Olimpia	2006	1 Unit
14.	Kursi Putar	2004	1 buah
15.	Lemari Kayu Olympic	2001	1 Buah
16.	Meja Komputer	2002	1 buah
17.	Filling Cabinet	2002	1 buah

18.	Meja 1 Biro	2001	1 buah
19.	Meja ½ biro	2002	1 buah
20.	Meja 1 Biro olympic	2002	1 buah
21.	Filling Cabinet	2001	1 buah
22.	Tiang Triangle	2008	1 set
23.	Antena Seet	2008	1 set
24.	Antena Sectoral Microwave 5,4 GH	2008	1 Set
25	Layar OHP	2006	1 Set


Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2019 pada tabel 3.38

Tabel. 3.38
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100.00	98%	2,00%
		Persentase OPD yang reestranya selaras dengan RPJMD	100.00	99,93%	0,07%
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100.00	95,13%	4,47%
		Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100.00	99,36%	0,64%
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	100.00	97,95%	2,05%

		pembangunan daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	persentase OPD yang mencapai target kinerja	105,75	99,82%	0,18%
		Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	109,09	99,82%	0,18%
Jumlah Total Efisiensi					10.22%
Rata-rata efisiensi per indikator					1.6%

Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, total efisiensi anggaran mencapai 10,22 persen dengan rata-rata per Indikator sasaran 1,6%. Sebagai gambaran lebih jelasnya disampaikan grafis pada gambar 3.8 dibawah ini:



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, program dan kegiatan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator 4 indikator sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen perencanaan dimana 1) Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD, 2) Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD, 3) Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra, dan 4) Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD



mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan (100%). Hal ini berarti indikator pada sasaran pertama sudah optimal memenuhi target pencapaian sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan di lingkup sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan Tujuan Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi.

Berdasarkan informasi yang dihasilkan sebanyak 4 yaitu informasi ekonomi, kesejahteraan rakyat, infrastruktur dan kewilayahan dan sistem informasi pembangunan daerah bahwa di tahun anggaran 2021 dapat dikatakan telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena indikator pada lingkup sasaran kedua telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode 2017-2022 maupun Renja Bappeda Tahun 2021 yaitu Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari target 75%.

Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja dengan dengan indikator 1) persentase OPD yang mencapai target kinerja dan 2) Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode 2017-2022 maupun Renja Bappeda Tahun 2021. Dengan kata lain program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 khususnya yang terangkum di sasaran ketiga telah tepat sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari sasaran pertama, kedua dan ketiga adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.



Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2021 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, total efisiensi anggaran mencapai 10,22 persen dengan rata-rata per Indikator saran 1,6%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat,**

AGUSTANTO BASMAR. S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690302 199803 1 007